



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Tetap Pada Tuntutan

CURUP - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Rejang Lebong (RL) memastikan tetap pada tuntutan mereka terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan ADD dan DD Tahun Anggaran (TA) 2018 Desa Selamat Sudiarjo Sukardi selaku mantan kades. Dimana JPU menuntut terdakwa Sukardi dengan pidana hukuman selama 6 tahun dan 6 bulan penjara alias 6,5 tahun penjara.

Hal ini, karena JPU tetap meyakini kalau terdakwa Sukardi diduga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selain pidana penjara 6 tahun 6 bulan, kita juga menuntut terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 200 juta Subsidiair 3 bulan Kurungan. Serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 739, 43 juta," terang Kajari RL Yadi Rachmat Sunaryadi, Sh, MH melalui Kasi Pidsus Arya Marsepa, SH kemarin.

Dilanjutkan Arya, dalam sidang terakhir yaitu pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa, intinya terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Tipikor pada PN Bengkulu atas tuntutan JPU yang dibacakan sebelumnya. "Makanya kita sekali lagi menyampaikan tetap pada tuntutan kita sebelumnya," tegas Arya.

Ditambahkan Arya, sidang lanjutan rencananya akan digelar lagi pada Kamis (4/11) mendatang dengan agenda mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim. "Harapan kita putusan yang akan dibacakan majelis hakim sesuai dengan tuntutan yang sudah kita sampaikan sebelumnya," demikian Arya. (dtk)